

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Penyusunan laporan keuangan merupakan sebuah hasil dari suatu transaksi. Pada BAZNAS di Kabupaten Trenggalek membuat laporan keuangan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Dalam pembuatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek, setiap penerimaan zakat, dan infak/sedekah akan selalu dicatat. Begitupun dengan pengeluaran yang dilakukan oleh BAZNAS juga akan dicatat. Pencatatan dilakukan setiap bulan. Laporan keuangan ini nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS Provinsi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

Dalam perencanaan awal di BAZNAS Kabupaten Trenggalek, yaitu membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) terlebih dahulu, setelah jadi kemudian RKAT dimintakan persetujuan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Sebelum persetujuan didapatkan, akan direvisi terlebih dahulu. RKAT inilah yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman kegiatan BAZNAS Kabupaten Trenggalek selama satu periode berjalan. Kemudian dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Trenggalek adalah dengan cara melakukan kegiatan penyaluran ke mustahik yang meliputi depalan asnaf. Adapun bentuk pelaksanaan berupa bedah rumah, pemberian bantuan biaya hidup setiap bulan, bantuan berupa sembako, bantuan

pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan bencana alam baik di dalam kota maupun diluar kota. Kemudian dalam pengendalian zakat yaitu dengan memperhatikan, mengamati, dan mendampingi proses penyaluran maupun pengerjaan di lapangan. Setiap pelaksanaan kegiatan akan dibuatkan SPJ atau Surat Pertanggung Jawaban. Dan, untuk pelaporan zakatnya bersifat transparan dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat.

Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS di Kabupaten Trenggalek menggunakan pedoman PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban, yaitu mengenai implikasi dalam bisnis dan akuntansi bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan diperbuatnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan, dalam prinsip ini setiap individu yang melakukan pelaporan dalam bentuk akuntansi laporan keuangan harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan aturan.
3. Prinsip kebenaran, prinsip ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al Qur'an tidak diperbolehkan dicampur adukkan dengan kebathilan. Al Qur'an telah

menggariskan mengenai aturan-aturan, ukuran, dan instrumen-instrumennya.⁷¹

Dalam proses pembuatan laporan keuangan, sebaiknya diserahkan kepada ahlinya, dalam arti bahwa orang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi serta memegang amanah syariat Islam akan merasa diberikan amanah pada pundak mereka untuk membuat laporan keuangan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan;
2. Sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas;
3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi;
4. Memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga yang bersangkutan.⁷²

Pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah menggunakan aplikasi yang dibuat oleh BAZNAS pusat yaitu Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Namun, SIMBA ini masih belum terlalu aktif digunakan. Penggunaannya masih sebatas untuk kegiatan penerimaan dana saja. Sementara untuk kegiatan penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah masih belum dipergunakan. Hal ini disebabkan karena banyaknya akun dalam aplikasi SIMBA yang masih belum dipahami oleh amil. Seperti penelitian milik Annisa Nabilah dan Yurnal Edward yang berjudul Peranan Penerapan

⁷¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 11-12

⁷² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep, dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 81-84

Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) telah memberikan peranan terhadap peningkatan dan penurunan efektivitas kerja pegawai di BAZNAS.⁷³

Perlakuan akuntansi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek mencakup tentang zakat, dan infak/sedekah. selain itu, terdapat perbedaan akun di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu adanya akun tentang dana wakaf. Pada pedoman PSAK 109 tidak terdapat akun dana wakaf. Hal ini karena di BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga menghimpun penerimaan dana wakaf dimana nantinya dana-dana tersebut akan disalurkan sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini mendukung penelitian milik Qurratul Uyun yang berjudul Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam yang menjelaskan bahwa penyaluran dana wakaf yang bermanfaat dan tahan lama dapat memberikan kesejahteraan terhadap orang banyak.⁷⁴

Aturan-aturan pencatatan laporan keuangan telah dicantumkan dalam pedoman akuntansi syariah yaitu PSAK Nomor 109 yang membahas tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah. selain itu, untuk Hal ini mendukung penelitian milik Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar, dan Afifudin yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus

⁷³ Annisa Nabilah dan Yurnal Edward, *Peranan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 8, No. 2, Desember 2019

⁷⁴ Qurratul Uyun, *Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna, Vol. 2, No. 2 Desember 2015

Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang.⁷⁵ Selain itu, menciptakan sistem tata kelola zakat yang baik di sebuah lembaga, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang termasuk di dalamnya adalah pengelolaan infak/sedekah menjadi perhatian utama mendukung penelitian milik Taufikur Rahman yang berjudul *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* yang menjelaskan bahwa dengan sistem lembaga yang transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, dan infak/sedekah sekaligus lebih memotivasi para muzakki untuk sukarela menyalurkan hartanya untuk kepentingan bersama.⁷⁶

B. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Pengakuan untuk dana zakat, dan infak/sedekah akan diakui pada saat adanya penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sedangkan untuk pengukuran sendiri merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu obyek yang terlihat dalam suatu transaksi keuangan.⁷⁷ Berikut ini jenis-jenis penerimaan zakat, dan infak/sedekah yang diperoleh di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Eko Saputro, Noor Shodiq A., dan Afifudin, *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang*, E-JRA Vol. 07 No. 04 Agustus 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

⁷⁶ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak, dan edekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, IAIN Salatiga, Volume 6, No. 1 Juni 2015

⁷⁷ Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm. 134

1. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat ini terdiri dari penerimaan dana zakat mal perorangan maupun badan. Adapula penerimaan zakat mal perorangan dengan melalui UPZ. Selain itu juga penerimaan dana yang berasal dari zakat fitrah baik langsung membayar ke kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek, maupun melalui UPZ.

2. Penerimaan Infak/Sedekah

Penerimaan infak/sedekah ini terdiri dari penerimaan infak/sedekah terikat (muqayyadah) dan penerimaan infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah). Adapula penerimaan bagi hasil penempatan infak, penerimaan infak/sedekah melalui UPZ, dan penerimaan lain-lain dana infak.

3. Penerimaan Dana Wakaf

Penerimaan dana wakaf ini berupa wakaf tunai yang diberikan oleh para wakif.

4. Penerimaan Dana Amil

Untuk penerimaan dana amil ini terdiri dari penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil, hak amil dari infak/sedekah, haka mil dari bonus giro syriaaha, haka mil ari APBD, dan hak amil dari dana hibah non ABPN maupun APBD.

5. Penerimaan Dana APBD

Penerimaan dana ini berasal dari pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek.

Penyaluran zakat, dan infak/sedekah ini diberikan kepada mustahik, juga termasuk di dalamnya amil. Hal ini sebagai pengurang dana zakat, dan infak/sedekah sebesar yang disalurkan. Untuk penyaluran di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Untuk Fakir dan Miskin

Untuk fakir dan miskin yang berhak menerima bantuan dari BAZNAS harus memenuhi persyaratan, yaitu terkait dengan keadaan bangunan rumah, pendapatan yang diperoleh, serta pendidikan. Bantuan yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing mustahik. Bantuan ini berupa biaya hidup bulanan, bedah rumah, bantuan pendidikan, serta bantuan kesehatan.

2. Untuk Muallaf

Penyaluran untuk muallaf di BAZNAS Kabupaten Trenggalek masih belum ada.

3. Untuk Riqab

Pada BAZNAS di Kabupaten Trenggalek ini masih belum memberikan penyaluran kepada golongan riqab.

4. Untuk Gharimin

Golongan ini merupakan seseorang yang sedang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Pada golongan ini, di BAZNAS Kabupaten Trenggalek masih belum ada data memberikan penyalurannya.

5. Untuk Fisabilillah

Penyaluran yang diberikan kepada golongan fisabilillah digunakan untuk pembangunan masjid atau mushola, kemudian renovasi tempat ibadah maupun kegiatan keagamaan.

6. Untuk Ibnu Sabil

Adapun golongan ibnu sabil atau yang sedang berpergian jauh. Namun di BAZNAS Kabupaten Trenggalek belum ada catatan penyaluran terhadap golongan ini.

7. Untuk Amil

Untuk catatan penyaluran amil ini berupa biaya pegawai, penyaluran penggunaan untuk beban penyusutan, dan penyaluran umum serta administrasi lainnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek berpedoman pada PSAK 109. Dalam penyajian dan pengukurannya pun juga disesuaikan dengan aturan yang berlaku agar tercipta laporan keuangan yang baik. Hal ini mendukung penelitian milik Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu yang menjelaskan bahwa pengakuan dana zakat, dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Kotamobagu ini diakui ketika muzakki membayarkannya. Dan yang diterima akan dicatat sesuai dengan jenis dana

yang diterima. Dan untuk penyaluran dana yang digunakan sebagai program BAZNAS diakui sebagai pengeluaran dana zakat, dan infak/sedekah.⁷⁸

Pembahasan tersebut juga mendukung penelitian milik Tiara Dewi Saputri, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu) menjelaskan bahwa lembaga mengakui penerimaan zakat, dan infak/sedekah dalam bentuk kas atau aset lainnya saat dana telah diterima dan diakui sebagai penerimaan. Dan dalam penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah disalurkan kepada yang berhak menerima melalui berbagai program yang ada di Lembaga Amil Zakat. Dana yang dikeluarkan diakui sebagai pengurang dana zakat, dan infak/sedekah.⁷⁹

C. Penyajian Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Untuk penyajian dana zakat, dan infak/sedekah serta dana amil di BAZNAS Kabupaten Trenggalek melakukan pencatatan yang bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja amil yang ada di lembaga ini, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan motivasi masyarakat untuk melakukan

⁷⁸ Fitri Rahmadani, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018

⁷⁹ Tiara Dewi Saputri, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi, *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada LAZIS AL-HAROMAIN dan LESMA AN-NUUR KOTA BATU)*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, E-JRA Vol.08, No. 1 Februari 2019

pembayaran zakat, dan infak/sedekah. Dalam mempublikasikan hasil dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek menerbitkan bulletin Liputan Seputar Zakat (LINTAS). Dalam pembuatan laporan keuangan, BAZNAS di Kabupaten Trenggalek berpedoman pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah. Berikut ini penyajian zakat, dan infak/sedekah pada laporan keuangan BAZNAS:

1. Penerimaan Dana Zakat

Pada tahun 2018 jumlah penerimaan dari dana zakat adalah sebesar Rp 2.179.982.223.

2. Penerimaan Dana Infak/Sedekah

Untuk penerimaan dana infak/sedekah di tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.036.670.289.

3. Penerimaan Dana Wakaf

Untuk penerimaan dana wakaf secara tunai pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 72.149.000.

4. Penerimaan Dana Amil

Untuk penerimaan dana amil pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 324.174.814, dengan perincian penerimaan yaitu penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil sebesar Rp 217.998.222, kemudian hak amil dari infak/sedekah sebesar 103.667.029, dan ada hak amil dari bonus giro syariah sebesar Rp 2.509.563.

5. Penyaluran Dana Zakat

Untuk penyaluran dana zakat pada tahun 2018 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebesar Rp 2.323.243.022, dengan perincian penyaluran adalah untuk fakir miskin sebesar Rp 2.078.864.000, untuk fisabilillah sebesar Rp 26.380.800, dan untuk amil adalah sebesar Rp 217.998.222.

6. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Untuk penyaluran dana infak/sedekah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 861.671.529, dengan perincian penyaluran infak/sedekah tidak terikat (Mutlaqah) yaitu untuk fakir dan miskin sebesar Rp 758.004.500, dan untuk penyaluran amil adalah sebesar Rp 103.667.029.

7. Penyaluran Dana Wakaf

Untuk penyaluran dana wakaf di tahun 2018 adalah sebesar Rp 46.000.000.

8. Penyaluran Dana Amil

Sementara untuk penyaluran dana amil pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 309.623.645, dengan perincian penyaluran yaitu untuk biaya pegawai sebesar Rp 111.820.000, kemudian penyaluran penggunaan untuk beban penyusutan sebesar Rp 45.472.583, dan untuk penyaluran umum serta administrasi lainnya sebesar Rp 152.331.062.

Adapula penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk pelaksanaan program berkelanjutan pada tiap periode. Berikut ini program-program dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek:

1. Trenggalek Sehat yang berupa pemberian bantuan kesehatan, misalnya bantuan kursi roda. Dengan jumlah total penyaluran dana sebesar Rp 416.349.000
2. Trenggalek Cerdas yang berupa bantuan pendidikan dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp 63.179.000
3. Trenggalek Peduli dengan total penyaluran sebesar Rp 1.689.357.400.
4. Trenggalek Taqwa dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 606.879.900.
5. Trenggalek Makmur dengan jumlah penyaluran sebesar Rp 82.223.000.

Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah harus dilaporkan secara rinci dan sesuai dengan PSAK 109. Terdapat lima komponen yang ada di pedoman PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen tersebut sudah ada di laporan keuangan BAZNAS di Kabupaten Trenggalek. Hal ini di dukung oleh penelitian milik Rima Indrawati dengan judul Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi di BAZNAS Jawa Timur sudah melakukan metode

pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun masih belum sepenuhnya dilaksanakan.⁸⁰

Selain itu, ada pula jurnal milik Devi Megawati dan Fenny Trisnawati dengan judul Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru yang menjelaskan bahwa menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan dan dengan prinsip transparansi serta akuntabel akan menjadikan masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Badan Amil Zakat tersebut.⁸¹

D. Pengungkapan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah BAZNAS di Kabupaten Trenggalek

Laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan pada konsep harga historis. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penerimaan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek terdiri penerimaan kas, penerimaan bank, dan dana non kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzakki yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Penerimaan bank adalah penerimaan melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dan untuk penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan yang berupa barang selain kas dan transfer bank. Dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim

⁸⁰ Rina Indrawati, *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2, 2016.

⁸¹ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, *Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 1, 2014.

penilai BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam nilai Rupiah. Seluruh penerimaan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan penyaluran dana diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*).

Dalam laporan keuangan terdapat dana non halal. Di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang dikategorikan dana non halal adalah bonus giro simpanan zakat dan infak yang ada pada rekening bank konvensional, yang sampai dengan laoran dibuat belum ada ketentuan atau kebijakan mengenai penggunaannya.

Di dalam PSAK 109 amil mengungkapkan terjadinya transaksi, baik penerimaan maupun penyaluran yang ada di BAZNAS. Laporan keuangan yang diungkapkan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan pedoman PSAK yang ada. Terdapat lima komponen di dalamnya, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Keseluruhan komponen tersebut sudah tertera di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Seperti penelitian milik Indah Puji Lestari dan Yuliana Febriyanti yang berjudul Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali menjelaskan bahwa pengungkapan pada Lembaga Amil Zakat sudah merincikan setiap penerimaan dan pengeluaran dana zakat yang terjadi pada periode tertentu dalam jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran. Sehingga hal tersebut menjadikan Lembaga Amil Zakat

telah transparan dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.⁸²

E. Perbandingan Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan Pedoman PSAK No. 109

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikut ini merupakan perbandingan atau perbedaan komponen di PSAK 109 dengan laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Perbandingan PSAK 109 dan Laporan Keuangan Baznas di Kabupaten Trenggalek

Keterangan	PSAK 109	BAZNAS Kabupaten Trenggalek	Kesesuaian
Pengakuan	a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. b. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat. c. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui	a. Pada BAZNAS di Kabupaten Trenggalek mengakui ketika menerima dana zakat, dan infak/sedekah dari muzakki sebagai penambah dana zakat, dan infak/sedekah.	Sesuai

⁸² Indah Puji Lestari dan Yuliana Febriyanti, *Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali*, Vol. 3, No. 1, 2019, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019)

	<p>sebagai pengurang dana zakat.</p> <p>d. Penyaluran dana infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah.</p>	<p>b. Dana zakat, dan infak/sedekah yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana.</p>	
Penyajian	<p>Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan.</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyediakan lima komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.</p>	Sesuai
Pengungkapan	<p>Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Kebijakan penyaluran zakat;</p> <p>b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil;</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar</p> <p>d. Rincian jumlah penyaluran zakat untuk masing-masing mustahik;</p> <p>e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan</p> <p>f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik.</p> <p>Amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:</p> <p>a. Keberadaan dana non halal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya;</p>	<p>a. Amil di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah mengungkapkan transaksi zakat, dan infak/sedekah.</p> <p>b. Untuk pengungkapan dana nonhalal, BAZNAS mengakui adanya dana non halal, namun untuk jumlah nominalnya tidak ada transaksi selama tahun 2018. Hal ini karena sumber dana nonhalal BAZNAS berasal dari bunga bank. Karena setiap awal bulan dana zakat, dan infak/sedekah sudah diambil untuk segera disalurkan</p>	Sesuai

	b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.	sehingga tidak menimbulkan adanya bunga. c. Untuk pengungkapan kinerja amil, sudah tercatat dalam laporan keuangan bagian catatan atas laporan keuangan.	
--	---	---	--

Sumber: Data diolah peneliti

Dari perbandingan antara pedoman PSAK 109 dan laporan keuangan milik BAZNAS di Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan pedoman PSAK 109, karena sudah memenuhi ke lima komponen laporan keuangan yang ada pada pedoman PSAK 109. Dan untuk dana non halal juga sudah diakui, hanya saja BAZNAS Kabupaten Trenggalek tidak mengambil dana non halal tersebut yang berasal dari bunga bank konvensional. Sehingga setiap awal bulan, amil segera mengambil dana zakat, dan infak/sedekah untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik dan untuk memenuhi program-program BAZNAS yang sifatnya berkelanjutan setiap bulannya. Adapun penelitian milik H. Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia S. dengan judul Analisis Implementasi *Good Corporate Governanca* dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan yang menghasilkan penelitian yaitu terkait dengan PSAK 109 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat telah dilakukan dengan

benar dan sesuai, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

⁸³ H. Mustafa Hasbar dan Nurul Gaibi Kurnia S. *Analisis Implementasi Good Corporate Governanca dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian, Sulawesi Selatan